



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ deregulasi kebijakan
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g) Tim Pengawasan
  - h) Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Parit Malintang  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SULAS SRI NETTI

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor 5 Tahun 2022  
Tentang  
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi  
di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Padang Pariaman

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	ZULNAIDI	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ORY SATIVA SYAKBAN	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RATNA JUITA	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	DEWI AORORA	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ERIK EKSRADA	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	DARLIS	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ANISAH	Kepala Bagian/ Subagian Keuangan,U mum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi

2.	JUNAI DI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan partisipasi Masyarakat	Asesor	Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
3.	SULAS SRI NETTI	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4	DEDI TRIRALMAIDI	Kepala subbagian Program dan Data	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	SULAS SRI NETTI	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Padang Pariaman - Dst.
2.	SILVIA ROZA	Kepala Subbagian/ Staf	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	ANISAH	Kepala Bagian/ Subagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana,

				kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi -Dst.
2.	SUCI PRIMASARI	Staf	Anggota	
3.	SRITIKA YANTI	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ANISAH	Kepala Bagian/ Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan
2.	FLORIA	Staf	Asesor	dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst.
3.	KHAIRUNAS	Staf	Anggota	
4.	ABDUL RAZAK	Staf	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	ANISAH	Kepala Bagian/ Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	SULAS SRI NETTI	Kepala Subbagian/ Staf	Asesor	

3.	SUCI PRIMASARI	Kepala Subbagian/ Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
4.	Sritika Yanti	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	SULAS SRI NETTI	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> <li style="text-align: right;"><i>Dst.</i></li> </ul>
2.	SILVIA ROZA	Staf	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	ANISAH	Kepala Bagian/ Subagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	SULAS SRI NETTI	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	SUCI PRIMASARI	Staf	Anggota	
4.	SRITIKA YANTI	Staf	Anggota	
<b>VIII. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	SULAS SRI NETTI	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	SILVIA ROZA	Staf	Asesor	

IX.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	DEDI TRIRALMAIDI	Kepala Bagian/ Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	FETA YUNI FERIA	Kepala Subbagian/ Staf	Asesor	
X	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	JUNAI	Kepala Bagian/ Subagian Teknis Penyelenggaraan & Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	DARMA RIYANTO	Staf	Asesor	
3.	ZULHENDRI	Staf	Anggota	
XI	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	DARLIS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	DEDI TRIRALMAIDI	Kapala Bagian/Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SULAS SRI NETTI

